



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 47

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan adanya Pemerintahan yang kuat, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan aspiratif sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut telah ditetapkan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah ;
  - c. Bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara 1106);
  2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1859);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI  
TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional Dan berada di daerah kabupaten;
- b. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
- c. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan membertanggung jawabkan kepada yang menugaskan ;
- d. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama termasuk pengelolaan sumberdaya alam, Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

- e. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah badan perwakilan dari warga masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- h. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diwilayah Desa-Desa yang ada ;
- i. Penghapusan Desa tindakan meniadakan Desa yang ada ;
- j. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- k. Desa persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahaan yang akan di tingkatkan menjadi Desa yang berdiri Sendiri ;

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Pertama

#### TUJUAN PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
- (2) Desa dibentuk dengan Keputusan Bupati Kutai berdasarkan usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kutai ;

#### SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

##### Pasal 3

Dalam Pembentukan Desa harus memenuhi syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor Penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikitnya 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga.

- b. Faktor luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang dimiliki perhubungan atau komunikasi antar dusun atau unsur wilayah bagian desa yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf (b)
- d. Faktor sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan pemasaran sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya yaitu suatu kondisi yang dapat memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan bermasyarakat yaitu menjamin tersedinya tempat untuk mata pencarian masyarakat.
- g. Dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf (a) sampai dengan (f) perlu mempedomi tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

### Bagian Ketiga

## PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan hak asal/usul desa dan persyaratan yang di cantumkan pasal 3 sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan desa di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa ;

### Pasal 5

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk diadakan pemecahan Desa ;

- (2) Pemecahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan dalam keputusan Desa ;
- (3) Pemecahan desa dilakukan melalui desa persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul Kepala Desa melalui Camat ;
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi desa definitif harus dibina selama 1 ( satu ) Tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD ;

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dalam peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) oleh kepala Desa segera diusulkan kepada bupati tembusan camat untuk diresmikan dengan keputusan Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati dimaksud ayat (2) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

#### Pasal 7

- (1) Dalam keputusan Bupati mengenai pembentukan desa sebagaimana dimaksud pasal 4 dan Pasal 5 harus menyebutkan secara jelas :
  - a. Nama Desa.
  - b. Nomor Kode Desa.
  - c. Luas Wilayah Desa.
  - d. Jumlah Penduduk Desa.
  - e. Batas Wilayah Desa.
  - f. Jumlah Dusun/RW/RT.
  - g. Susunan Nama Aparat Desa.

- (2) Data dimaksud ayat (1) meliputi desa Induk dan Desa yang baru dibentuk dengan melampirkan peta wilayah administrasi pemerintahan ;

#### Pasal 8

- (1) Dengan berdasarkan pada Adat Istiadat dan asal usul Desa dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa ;
- (2) Sebutan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat ;

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 9

Agar supaya desa yang di bentuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan Adat Istiadat, Desa mempunyai kewenangan sebagi berikut ;

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa antara lain :

1. Menetapkan Peraturan Desa.
2. menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
3. Memilih Pimpinan Pemerintahan Desa.
4. Memiliki Kekayaan Desa.
5. Menggali dan menetapkan Sumber-sumber Belanja Desa.
6. Memberdayakan masyarakat Desa untuk bergotong royong dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan.
7. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga Desa.
8. Menyelenggarakan usaha-usaha lain lain untuk kesejahteraan masyarakat desa.

b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan Pemerintahan antara lain :

1. Membangun dan memelihara jalan Desa dan jalan lingkungan.

2. memelihara dan mengatur pembagian saluran air.
  3. membangun dan memelihara sarana dan prasarana (fasilitas umum) di Desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi atau pemerintah kabupaten;
  - d. Tugas Pembantuan sebagian sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.;

### BAB III

#### PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA

##### Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal (3) atas prakarsa masyarakat dimungkinkan dapat disatukan atau dihapuskan;
- (2) Penyatuan atau penghapusan dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa kemudian diusulkan oleh kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat ;
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Bupati diminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

##### Pasal 11

- (1) Penyatuan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan Instansi yang bersangkutan ;

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Desa yang ada pada saat mulai berlaku peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a peraturan daerah ini ;
- (2) Desa-desa yang ada diwilayah kota dengan berlakunya peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

#### Pasal 13

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh instruksi petunjuk dan pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Ketentuan peraturan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kutai Timur.

Disyahkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

**DRS.H.AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001.

SEKRETARIS KABUPATEN,

  
**Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc**  
Pembina TK. I  
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 47